

ANALISIS TERHADAP PENANGANAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI

Oleh :
*Ruslan Abdul Gani**

ABSTRAK

Adanya pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi semangkin banyak dan terjadinya penumpukan perkara, sehingga penyelesaian perkara korupsi yang dilakukan menjadi lamban hal ini tentunya tidak sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jambi dimana masih minimnya Hakim Tipikor yang ada tidak sesuai dengan banyaknya perkara yang harus di selesaikan menyebabkan penanganan perkara korupsi menjadi lambat.

Kata Kunci: Penanganan Perkara, Korupsi

A. Latar Belakang

Lembaga peradilan adalah merupakan pelaksana penerapan hukum terhadap suatu perkara, tujuan untuk membuktikan salah tidaknya seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ada serta berdasarkan keyakinan hakim bahwa benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan suatu putusan hakim.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

Lembaga peradilan sangat penting untuk dipahami karena pada hakekatnya pengadilan merupakan tempat pencari keadilan dan sebagai perwujudan negara hukum, merupakan barometer dari pada kemampuan bangsa melaksanakan norma-norma hukum dalam negara, sehingga tanpa pandang bulu siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan semua kewajiban yang berdasarkan hukum akan terpenuhi. Untuk memperoleh kepastian dan keadilan di dalam Negara hukum, maka lembaga peradilan memegang peranan yang sangat penting. Lembaga peradilan yang ada di Indonesia saat ini di bawah naungan lembaga kehakiman.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kemudian Pasal 4 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan pula :

- (1) Peradilan dilakukan ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman tersebut, maka diserahkanlah kepada hakim. Jadi tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dijamin kebebasannya, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.

Terobosan baru yang dilakukan di dalam peradilan di Indonesia adalah dengan lahirnya Peradilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009. Lahirnya Peradilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, karena korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, Menurut Akil Mochtar, titik nadir adalah titik yang tidak dapat lagi di tolerir². Sedangkan Menurut Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.MA., Korupsi

merupakan kejahatan ”*extra ordinary*” yakni kejahatan yang luar biasa.¹

Kendala utama yang dihadapi selama penerapan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang belum memadai, hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap pejabat-pejabat negara, sulitnya menembus rahasia bank, hukum acara pidana yang tidak efektif dan efisien, serta rendahnya dukungan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.²

Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan yang adil dalam memberantas korupsi maka pemerintah memandang perlu membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Karena upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya cukup dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –

¹ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi*, Penerbit Q-Communication, Jakarta : 2006, hal, 3.

² M. Akil Mochtar *Op. Cit.*, hal 5.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi yang saat ini telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tentunya menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam system hukum nasional.

Dilihat dari latar belakang lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di dalam konsideran undang-undang tersebut dijelaskan:

- Bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan

kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2009 lahirlah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Lahirnya Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain karena pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002– Undang Nomor 30 Tahun 2002, faktor lain adalah dikarenakan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luas biasa. Oleh karena itu penanganan korupsi sudah bertambah lagi satu lembaga peradilan yang bernama Peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Pada prinsipnya tujuan dari dibentuknya

peradilan Tipikor ini untuk mempercepat dan mempermudah dalam penanganan korupsi yang terjadi di Indonesia, namun dalam kenyataannya menurut hemat penulis justru dengan serahkannya penangan kasus korupsi oleh Peradilan Tipikor justru penyelesaian kasus korupsi menjadi lambat dan memakan biaya yang besar.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012 – 016- 019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang- undang tersendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya perlu diadakan pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang – undang tersendiri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan

mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

Selanjutnya bila dilihat ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 berbunyi: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”.

Kemudian Pasal 3 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 berbunyi: “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, di Propinsi Jambi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tentang :

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri

Ambon, Pengadilan Negeri Denpasar, pengadilan Negeri Ambon, pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari. Maka pada tanggal 11 Oktober 2011 telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Propinsi Jambi yang pengoperasionalannya dimulai tahun 2012. Dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Pasal 4 angka (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pula : (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas sehingga penulis tertarik untuk menulis Penelitian Mandiri ini dengan judul: ”Analisis Terhadap Penangan Perkara Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penanganan Terhadap Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi ?
2. Permasalahan Apa Saja Yang Ditemui Dalam Penanganan Perkara Korupsi ?

3. Upaya Apa Saja Yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui.

C. Penanganan Terhadap Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi

Sehubungan dengan lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), tugas jaksa penuntut umum menjadi berat, dikatakan berat dimana sebelum keluarga Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam penyelesaian terhadap kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan yang ada di kabupaten masing-masing seperti: Kabupaten Kerinci, Muara Bungo, Kabupaten Muara Tebo, Kaputen Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, penyelesaikan kasus korupsi tersebut cukup diperiksa dan diadili di wilayah hukum masing-masing pengadilan negeri setempat. Akan tetapi dengan lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, semua kasus korupsi yang terjadi di daerah dimana penyelesaiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang ada di Jambi.

Dari wawancara penulis dengan beberapa Kepala Kejaksaan Negeri yang ada di lima (5) Kabupaten dalam propinsi Jambi, antara lain:

Bapak Darwin Noor, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo menjelaskan:

Bahwa dampak yang kita rasakan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) tersebut, tentu banyak sekali salah satunya dengan adanya dilaksanakannya persidangan terhadap tindak pidana korupsi yang kita tangani, biaya yang dikeluarkan dalam penanganan terhadap kasus korupsi yang kita tangani bertambah pula, antara lain biaya Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, biaya saksi-saksi. Sedangkan kost yang diberikan untuk penanganan kasus korupsi relatif minim sekali. Kalau kasus korupsi yang kita tangani lebih dari satu tentulah kita kewalahan.³

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Bapak Rahman Dwi Saputra, SH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo menerangkan: Peradilan tindak pidana korupsi, merupakan pekerjaan berat bagi kita, khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum, karena dengan dilimpahkannya perkara korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara korupsi harus mondar mandar setiap minggu keJambi untuk

³ Darwin Noor, *Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo*, Wawancara Penulis Tanggal 5 Januari 2013.

mengikuti persidangan yang kita rasa cukup melelahkan, memakan waktu dan biaya yang besar.⁴

Kemudian Menurut Bapak Darmawel Aswar, SH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bangko, menjelaskan: Peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) untuk kita yang berada di daerah, dampaknya terasa sekali, dimana para Jaksa Penuntut Umum yang mendapat tugas menangani perkara korupsi tidak bisa lagi menangani perkara yang lain karena waktunya tentu habis untuk mengikuti persidangan setiap 1 Minggu sekali, di samping itu biaya yang harus kita keluarkan mengalami peningkatan yang cukup besar tentunya.⁵

Selanjutnya Bapak Agustinus, SH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun menjelaskan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) maka mau tidak mau semua perkara korupsi yang baru dalam hal ini perkara korupsi yang masuk setelah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) perkaranya kita limpahkan ke Pengadilan TIPIKOR, dengan adanya pelimpahan perkara ke pengadilan TIPIKOR semula

⁴ Rahman Dwi Sapurta, *Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo*, Wawancara Penulis Tanggal 8 Januari 2013.

⁵ Darmawel Aswar, *Kepala Kejaksaan Negeri Bangko*, Wawancara Penulis Tanggal, 26 7 Januari 2013.

persidangannya dekat sekarang menjadi jauh dan biaya menjadi tinggi.⁶

D. Permasalahan Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Pengadilan Korupsi Jambi

Dari wawancara penulis dengan Bapak Supra Bowo,SH. menjelaskan: Bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang menjadi kendala adalah dimana untuk saat ini masih dirasakan kekurangan hakim majelis dan hakim anggota. Untuk hakim Ketua majelis TIPIKOR baru ada dua (2) orang sedangkan untuk hakim anggotanya sebanyak 6 orang.⁷

Dilihat dari jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang sudah terdaptar di pengadilan TIPIKOR sejak beroperasinya pengadilan TIPIKOR Jambi bulan Oktober 2011, kasus yang sudah masuk berjumlah 14 kasus. Dari 14 kasus yang masuk, baru diputus perkaranya sebanyak 4 kasus. Belum lagi kasus korupsi yang masuk di Kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jambi yang masih dalam

⁶ Agustinus, *Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun*, Wawancara Penulis Tanggal, 8 Januari 2013

⁷ Supra Bowo., *Hakim TIPIKOR Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal 2 Februari 2013.

proses, tentunya akan menjadi menjadi kendala dalam penyelesaiannya.

Menurut Mas Roby,SH. untuk tahun 2011 kasus korupsi yang sudah dinyatakan lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan TIPIKOR dari kejaksaan yang berada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi cukup tinggi.⁸ Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah perkara tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan kekejaksaan Tinggi Jambi oleh kejaksaan negeri yang berada di lingkungan kejaksaan Tinggi Jambi dapat dilihat pada Tabel I Berikut di bawah ini.

Tabel I
Perkara Korupsi Yang Telah di Sidangkan di Masing-Masing Pengadilan Di Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2012 Sebelum Lahirnya Pengadilan TIPIKOR Jambi

No	Nama Kejaksaan	Jumlah
----	----------------	--------

⁸ Mas Roby, *Asisten Tindak Pidana Kh usus Kejaksaan Tinggi Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal 5 Februari 2013.

1.	Kejaksaan Negeri Sungai Penuh	3
2.	Kejaksaan Negeri Muara Bungo	3
3.	Kejaksaan Negeri Muara Tebo	3
4.	Kejaksaan Negeri Bangko	5
5.	Kejaksaan Negeri Sarolangun	4
6.	Kejaksaan Negeri Muara Bulian	4
7.	Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal	8
8.	Kejaksaan Negeri Muara Sabak	15
9.	Kejaksaan Negeri Muara Jambi	5
10.	Kejaksaan Negeri Jambi	2
Jumlah Perkara Keseluruhan		52

Sumber Data : Kejaksaan Tinggi Jambi 2013.

Dari Tabel I tersebut di atas, dapat diketahui Perkara Korupsi yang telah disidangkan di masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jambi sebelum lahirnya pengadilan TIPIKOR sebanyak 52 kasus.

Selanjutnya untuk kasus korupsi terhitung bulan April 2013 yang masuk dan masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan dari kejaksaan negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II berikut di bawah ini:

Tabel II
Perkara Korupsi yang Masuk DiKejaksaan Negeri
Dalam Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi Terhitung
Bulan April Tahun 2013

No	Nama Kejaksaan	Jumlah
----	----------------	--------

1.	Kejaksaan Negeri Sungai Penuh	3
2.	Kejaksaan Negeri Muara Bungo	5
3.	Kejaksaan Negeri Muara Tebo	2
4.	Kejaksaan Negeri Bangko	3
5.	Kejaksaan Negeri Sarolangun	3
6.	Kejaksaan Negeri Muara Bulian	5
7.	Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal	3
8.	Kejaksaan Negeri Muara Sabak	6
9.	Kejaksaan Negeri Muara Jambi	4
10.	Kejaksaan Negeri Jambi.	3
Jumlah Perkara Keseluruhan		37

Sumber Data : Kejaksaan Tinggi Jambi 2013

Dari Tabel II tersebut di atas dapat diketahui kasus korupsi disetiap kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jambi terhitung bulan April tahun 2013 yang masuk di Kejaksaan Tinggi Jambi sebanyak 37 kasus. Sedangkan sisa perkara Korupsi yang masih dalam proses persidangan sebanyak 14 Kasus. Bila 37 kasus yang ada di Kejaksaan Tinggi Jambi dilimpahkan semua maka total keseluruhan perkara yang akan di sidangkan di pengadilan TIPIKOR Jambi sebanyak 51 kasus korupsi. Dilihat dari jumlah Hakim TIPIKOR yang ada total keseluruhan adalah 8 orang. Dengan jumlah tersebut tentunya menjadi kendala bagi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam penyelesaian perkara korupsi yang dihadapi.

Dari data yang penulis peroleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) jumlah Hakim Ad hoc dan Hakim Karir yang telah memperoleh izin dari Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Tipikor dapat dilihat Tabel III berikut di bawah ini:

Tabel III
Nama – Nama Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

No	Nama Hakim	Status	
		Hakim Ad hoc	Hakim Karir
1.	AMIR ASWAN, SH	Hakim Ad hoc	
2	EDI ISTANTO, SH	Hakim Ad hoc	
3	ELISYA FLORENCE, SH	Hakim Ad hoc	
4	ADLI, SH. MH	Hakim Ad hoc	
5	HARYONO, SH		Hakim Karir
6	SULTHONI, SH		Hakim Karir
7	NELSON SITANGGANG, SH		Hakim Karir
8.	ELY WATI, SH.MH.		Hakim Karir
J u m l a h		4 orang	4 orang

Sumber Data : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) 2013

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan adapun kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) adalah dimana jaksa penuntut umum tidak bisa lagi meminta perkara korupsi yang dilimpahkan tersebut segera diproses untuk di sidangkan akan tetapi menunggu sesuai dengan urutan perkara yang masuk di pengadilan tindak pidana korupsi.

Karena seluruh perkara korupsi yang terjadi di daerah kabupaten tentunya tidak lagi di sidangkan di wilayah kejaksaan masing-masing melainkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal itu tentunya menyebabkan perkara korupsi semakin menumpuk sedangkan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk saat ini baru hanya ada satu (1) majelis.

E. Upaya Yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala yang Terjadi

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dari wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo dimana beliau menjelaskan: Untuk perkara korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintahan/kabupaten yang diduga terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara/pemerintah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) rupiah ke bawah penanganannya terlebih dahulu kita sarankan dilakukan dalam lingkungan internal terlebih dahulu artinya sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan penyimpangan bertanggungjawab atau sanggup mengembalikan/mengantikan uang yang disalah gunakan berarti tidak ada permasalahan.⁹

⁹ Darwin Noor, *Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo*, Wawancara Penulis Tanggal 3 Januari 2013.

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menjelaskan: Upaya yang dikata lakukan dalam mengantisipasi membengkaknya biaya dalam penanganan terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Sungai penuh adalah: Kita terpaksa memilah-milah mana perkara korupsi yang akan kita tindak lanjuti, dan mana perkara yang sipatnya kita berikan saran agar diselesaikan dalam lingkungan internal pemerintahan yang terjadi. Untuk kerugian negara yang tidak terlalu besar seperti nilai korupsinya hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) Rupiah s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah penyelesaiannya diberikan kepada lingkungan intansi yang bersangkutan kecuali mengalami hambatan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dengan adanya keringan/toleransi dalam pengembalian uang negara/pemerintah ke kas negara/pemerintah bila terjadi penyalahgunaan keuangan negara/pemerintah di bawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) rupiah s./d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah di dalam lingkungan pemerintahan, penanganannya diserahkan kepada instansi pemerintahan yang terkait. Bila tidak juga bisa diselesaikan barulah perkara tersebut dilimpahkan kekejaksaan untuk ditindak lanjuti.

¹⁰ Darmawel Aswar, *Kepala Kejaksaan Negeri Bangko*, Wawancara Penulis Tanggal, 26 7 Januari 2013.

Siapa memberikan kesempatan bagi mereka yang diduga melakukan penyimpangan keuangan negara, pada dasarnya merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan semangat undang-undang dalam rangka penegakan hukum terhadap perkara korupsi, namun disisi lain dari segi efektifitas itu merupakan hal yang sangat tepat dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi.

Adanya penyimpangan terhadap keuangan pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah, kejaksaan negeri setempat dapat bertindak sebagai penegak hukum, agar para Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyimpangan keuangan pemerintahan dapat ditindak menurut hukum yang berlaku. Namun lembaga kejaksaan juga diberi kewenangan pula untuk memberikan saran tindak kepada pejabat atau pimpinan kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam lingkungan instansi yang bersangkutan kecuali dalam penyelesaiannya ditemui hambatan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Bahwa dampak dari adanya pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi semakin banyak dan terjadinya penumpukan perkara,

sehingga penyelesaian perkara korupsi yang dilakukan menjadi lamban hal ini tentunya tidak sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

- b. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jambi dimana masih minimnya Hakim Tipikor yang ada tidak sesuai dengan banyaknya perkara yang harus di selesaikan menyebabkan penanganan perkara korupsi menjadi lambat. Begitu juga di dalam persidangan yang dilakukan di pengadilan TIPIKOR, dimana Jaksa Penuntut Umum menunggu urutan perkara yang masuk lebih dahulu di pengadilan tindak pidana korupsi. Karena seluruh perkara korupsi yang terjadi di daerah kabupaten tidak lagi di sidangkan di wilayah kejaksaan masing-masing melainkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pengadilan Tipikor Jambi.
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi, untuk perkara korupsi yang nilainya dibawah Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah hendaknya dapat diselesaikan di tingkat internal lembaga yang bersangkutan. Bila tidak juga bisa menyelesaikan secara internal, barulah perkara tersebut akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun sipat memberikan kesempatan bagi mereka yang diduga melakukan penyimpangan

keuangan negara/pemerintah, pada dasarnya merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan semangat undang-undang dalam rangka penegakan hukum terhadap perkara korupsi, namun disisi lain dari segi efektifitas merupakan hal yang sangat tepat dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi.

2. Rekomendasi

- a. Perlu adanya memorendum dimana untuk tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian negara/pemerintah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta) rupiah kebawah sebaiknya diselesaikan di wilayah hukum masing-masing sehingga penanganannya lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.
- b. Agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini ditambah sehingga tidak menghambat dalam proses peradilan yang dilakukan.
- c. Mengingat jumlah perkara korupsi masing-masing daerah cenderung meningkat dari tahun ketahun, untuk memudahkan pelaksanaan penuntutan perkara TIPIKOR yang diselaraskan dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta untuk memenuhi maksud dari pasal 3 UU Nomor 46 Tahun 2009, maka pemerintah melalui Mahkamah Agung sesegera mungkin

membentuk pengadilan TIPIKOR di masing-masing daerah kabupaten/kota.

G. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internationl*, Jakarta: Raja Grafinso Persada: 2006.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2001
- Beny K.Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, Cet. 1 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat -ELSAM*, Jakarta, 1997
- Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2007.
- Hatta, Moch. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekt)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008.M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi* , Penerbit Q- Communication, Jakarta : 2006.
- Wijoyowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta, Ikhtiar Baru : 1999.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.